

**PENGELOLAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

**SUHEVRI MULYA SAPUTRA**

**NPM: 1210012111171**

**Program Kekhususan**

*Bagian Hukum Tata Negara*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : **Suhevri Mulya Saputra**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1210012111171**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar  
Menurut Peraturan Daerah Kota Padang  
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa  
umum.**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**. Untuk dipertahankan didepan Tim Penguji :


1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing I) 
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Pembimbing II) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

  
(Suamperi, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : **Suhevri Mulya Saputra**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1210012111171**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar  
Menurut Peraturan Daerah Kota Padang  
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa  
umum.**

Telah dipertahankan didepan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara**  
pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan  
Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- 1 **Nurbeti, S.H., M.H** (Ketua)
- 2 **Suamperi, S.H., M.H** (Sekretaris)
- 3 **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Anggota)
- 4 **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H** (Anggota)
- 5 **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H**

## **Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum**

**Suhevri Mulya Saputra,<sup>1</sup>Dr.Boy Yendra Tamin S.H,M.H<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Drs.Suparman Khan,M.Hum<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.**

**Email : efricueb@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Retribusi Pelayanan Pasar Simpang haru dipungut atas jasa Pelayanan Pasar berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016. Objek Retribusi Pelayanan Pasar Simpang haru adalah penyediaan pelayanan pasar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.Sedangkan subjeknya yaitu orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pasar Simpang haru, Rumusan Masalah adalah 1) Bagaimanakah Kontribusi Retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah kota padang Nomor 1 Tahun 2016 di kecamatan Padang Timur, 2)Apa kendala-kendala yang di hadapi Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur, 3) Upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dianalisis secara kualitatif deskripif. Hasil penelitian adalah: 1) Kontribusi Retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah kota padang Nomor 1 Tahun 2016 di kecamatan Padang Timur mencapai target yang di tentukan dan masih memberikan kontribusi terhadap Pasar Simpang haru kota padang antara lain,peningkatan kebersihan pasar,peningkatan sistim keamanan pasar,dan penyediaan lahan parkir, 2). kendala-kendala yang di hadapi Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur antara lain masih ada pedagang yang sering menunggak,kurangnya petugas UPTD pasar,rendahnya insentif atau honor petugas pengungut retribusi,tidak cakapan petugas dalam berinteraksi dengan pedagang ,kurangnya daya beli masyarakat dikarenakan berbagai faktor,kurangnya sarana pendukung, 3)upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dikecamatan padang timur antara lain,pihak UPTD memberikan keringanan dengan cara mencicil,memberikan teguran baik lisan maupun tertulis,memberikan jangka waktu untuk melunasi tunggakan retribusi pedagang,peningkatan daya beli masyrakat di Pasar Simpang haru,peningkatan faslitas dan sarana pendukung pasar

**Kata Kunci: Perda, Retribusi, Pasar, PAD**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat Muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang diiringi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin S.H, M.H**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. Suparman Khan, M.Hum**, selaku Pembimbing II atas segala arahan, waktu bimbingan, dan saran, juga pada Ibu **Nurbeti S.H, M.Hum** selaku Penguji I, Bapak **Suamperi S.H, M.H** selaku Penguji II dan Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H, M.H**, selaku penguji III atas kritiknya kepada Penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, Rektor Universitas Bung Hatta beserta seluruh staf dan jajarannya,

2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta seluruh Staf dan jajarannya,
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H, M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Suamperi, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
5. Ibu Nurbeti, S.H, M.H, Penasehat Akademik terima kasih atas nasihat dan bimbingannya,
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala, amin,
7. IbuKepala UPTD Pasar Simpang Haru beserta seluruh pegawainya.
8. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya.
9. Kedua orang tua tercinta **Marzuki** dan **Srimulyani** atas segala kasih sayang, cinta dan doa yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis. Teruntuk saudara, **Rhamadhani Saputra,S.E**, yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2012, terutama Zulpaizar S.H, Muhammad Ridho Aldhamas S.H,Tria Andre,Rudi Mariyanto S.H,Dedi Andeska S.H, Ongki Putra.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhai segala aktivitas kita semua, amin.

Padang, Januari 2018

Penulis,

Suhevri Mulya Saputra

## DAFTAR ISI

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah.....	12
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	12
2. Fungsi dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	16
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kab/Kota.....	17
4. Hak-hak dan kewajiban Pemerintahan Daerah.....	18
5. Aturan Hukum yang mengatur Tentang Pasar Rakyat.....	19
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	20
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	20
2. Landasan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah.....	23
3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah.....	26



4.	Prosedur pembentukan peraturan daerah.....	26
C.	Tinjauan Tentang Pajak dan Retribusi.....	28
1.	Pengertian Pajak.....	28
2.	Fungsi Pajak.....	28
3.	Kedudukan Hukum Pajak.....	31
4.	Jenis Pajak.....	34
5.	Pengertian Retribusi.....	35
6.	Objek Retribusi.....	38
7.	Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	41
D.	Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah.....	42
1.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	42
2.	Sumber-sumber pendapat daerah.....	42
3.	hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.....	43
4.	pendapatan yang sah.....	43
E.	Tinjauan Tentang Pasar	
1.	Pengertian Pasar.....	44
2.	Sejarah singkat berdirinya Pasar di Kota Padang.....	46
3.	Aturan Hukum yang mengatur Tentang Pasar Rakyat.....	49
4.	Ciri-ciri Pasar Rakyat.....	50

5. Macam-macam pasar menurut waktu pelaksanaanya....	50
6. Macam-macam pasar menurut luas atau ruang lingkupnya.....	52
7. Macam-macam pasar menurut barang yang diperjual belikan.....	53
8. Macam-macam pasar menurut transaksi.....	54

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 di kecamatan Padang Timur.....	55
B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Simpang Haru di Kecamatan Padang Timur.....	62
C. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur.....	64

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan, “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, dan Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut di atas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional

yang berkeadilan, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan cara prinsip-prinsip demokrasi peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Adapun pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mewajibkan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan dan masyarakat Indonesia, Otonomi Daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam

segala bidang termasuk yang paling penting adalah peningkatan dalam bidang pendapatan asli daerah. Perkembangan Otonomi Daerah bertujuan untuk mengurus, mengatur dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam penyelenggaraannya dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perlu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berbagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah telah banyak dilaksanakan dengan harapan upaya tersebut dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan keuangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik Propinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 64 menyatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi

---

<sup>1</sup>Deddy Supryadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 1

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. dimana pajak daerah dan retribusi daerah tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan jasa umum khususnya Retribusi pelayanan Pasar dianggap dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dan berpotensi dalam menunjang pemasukan keuangan daerah.

Pemasukan pemerintah daerah dari pajak dan retribusi pelayanan Pasar sangat berpengaruh untuk digunakan dalam mengumpulkan pendapatan Daerah tersebut, yang berpotensi untuk mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan Daerah perkotaan. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang berperan penting dalam menunjang pemerintahan daerah salah satunya adalah Retribusi pelayanan Pasar.

Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk

menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam Retribusi Jasa Umum terdapat 12 macam jenis retribusi jasa umum, meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pemanfaatan dari retribusi pelayanan pasar di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, sehingga dapat

digunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas pelayanan pasar, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas pelayanan pasar. Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum, bagian keenam tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyatakan tentang Retribusi, objek dan subjek retribusi. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul **“PENGELOLAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan peraturan daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 di kecamatan Padang Timur?



2. Apa kendala-kendala yang di hadapi Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 di kecamatan Padang Timur.
2. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Padang Timur.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar

penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>2</sup>Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.<sup>3</sup>

## **2. Sumber dan jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian dan sumber data<sup>4</sup>, yaitu berupa hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap nara sumber yaitu pengelola pasar dan pedagang beserta yang bersangkutan dalam bidang retribusi pasar tersebut.

---

<sup>2</sup>Wikipedia, *penelitian kualitatif*,[http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif), Diakses Hari Minggu Pada Tanggal 22 februari 2017 pukul 20:29 WIB.

<sup>3</sup> Basrowi dan Suswandi,2008,*Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 23

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, hlm 12

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, koran, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pemerintah daerah dan retribusi daerah, terutama retribusi jasa umum.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - d. Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Bahan hukum yang primer, misalnya rancangan Undang-undang, Peraturan Daerah, buku hukum, skripsi, hasil penelitian, hasil karya, dan jurnal-jurnal hukum serta tulisan-tulisan yang relevan.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press  
hlm 113-114

c) Bahan Hukum Tertier

Memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa Buku Pemerintah Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah, kamus Hukum dan lain-lainnya

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan yang ada diperpustakaan. Dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informen dan responden. Wawancara informan ditujukan kepada pengelola Pasar dan Pedagang Pasar Simpang Haru Ibuk Armeni.

### 4. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian diolah melakukan pengklasifikasian data dan analisis data secara kualitatif deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Loc cit*

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau juga dapat didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahas dan peristilahannya, sehingga penemuan dalam penelitian ini akan dirumuskan menjadi kesimpulan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 40